

DPRD Gorontalo Utara Dorong Pembayaran Retribusi Dengan "QRIS"



<https://gorontalo.antaranews.com/terkini>

Gorontalo (ANTARA) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo mendorong pembayaran retribusi daerah berbagai sektor sebagai sumber penerimaan menggunakan *Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS)* untuk optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Wakil Ketua DPRD Gorontalo Utara Hamzah Sidik, di Gorontalo, pada hari Senin, 6 Desember 2021, mengatakan bahwa terkait optimalisasi PAD di daerah itu kalau dikelola dengan baik, apalagi menggunakan aplikasi nontunai, optimistis target PAD akan terus terlampaui di setiap tahun anggaran.

QRIS adalah standarisasi pembayaran menggunakan metode *QR Code* dari Bank Indonesia agar proses transaksi dengan *QR Code* menjadi lebih mudah, cepat, dan terjaga keamanannya.

Melalui pemanfaatan teknologi dalam aktivitas ekonomi khususnya dalam optimalisasi PAD, maka sumber penerimaan daerah diyakini dapat naik signifikan bahkan terlampaui dari targetnya.

Selain itu, tidak ada celah untuk melakukan tindakan penyelewengan dalam pembayaran retribusi, seperti retribusi pasar, rumah makan, dan sumber penerimaan lainnya. DPRD mendorong pemerintah daerah dalam menyiapkan infrastruktur pendukung untuk penggunaan aplikasi *QRIS* di seluruh sumber penerimaan yang ada di daerah itu.

Ia pun berharap, sumber penerimaan di sektor unggulan yang lebih besar lagi, seperti pariwisata dan perikanan, juga pertanian, sudah dapat menerapkan pemanfaatan *QRIS*. Sebab sektor-sektor tersebut menjadi peluang besar dalam meraup penerimaan atau pendapatan yang besar bagi daerah.

Hamzah mengatakan, sangat mendorong perluasan penggunaan *QRIS* dalam pembayaran retribusi maupun pajak di daerah ini, mengingat daerah lain telah menerapkannya.

Apalagi, kata dia, di masa pandemi *COVID-19*, transaksi nontunai telah marak dan mulai menjadi kebiasaan. Mengingat pembayaran secara nontunai sangat menjamin keselamatan pelaku transaksi dari ancaman pandemi.

"Saya pun mulai membiasakannya di masa pandemi ini. Kita bisa bertransaksi dari rumah dengan menggunakan aplikasi sehingga tidak perlu keluar rumah sambil memegang uang untuk melakukan transaksi," katanya pula. Dengan begitu, akan lebih aman dan nyaman, juga tidak khawatir terpapar *COVID-19*. *QRIS* kata Hamzah, sangat membantu dalam optimalisasi pendapatan daerah.

Sumber Berita: Antaranews.Com, DPRD Gorontalo Utara Dorong Pembayaran Retribusi Dengan *QRIS* <<https://gorontalo.antaranews.com/berita/179797/dprd-gorontalo-utara-dorong-pembayaran-retribusi-dengan-gris>> [diakses pada 7 Desember 2021].

Catatan:

1. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara:
 - a) pasal 1 angka 1 yang menyatakan bahwa Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut;

- b) pasal 2 huruf a yang menyatakan bahwa keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1, meliputi hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman.
2. Pasal 9 ayat (2) huruf e Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang menyatakan bahwa Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah berwenang antara lain melaksanakan pemungutan pajak daerah.
 3. Pasal 1 Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah:
 - a) angka 64 yang menyatakan bahwa retribusi daerah, yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan;
 - b) angka 65 yang menyatakan bahwa jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan;
 - c) angka 66 yang menyatakan bahwa jasa umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan;
 - d) angka 67 yang menyatakan bahwa jasa usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta;
 - e) angka 68 yang menyatakan bahwa perizinan tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan;
 - f) angka 69 yang menyatakan bahwa wajib retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, mengatur bahwa:

- a. pasal 2 huruf a yang menyatakan bahwa Keuangan Daerah meliputi antara lain hak Daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman;
- b. pasal 7 ayat (2) huruf e yang menyatakan bahwa PPKD dalam melaksanakan fungsinya selaku BUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berwenang melaksanakan pemungutan pajak daerah;
- c. pasal 30 yang menyatakan bahwa Pendapatan Daerah terdiri atas pendapatan asli daerah; pendapatan transfer; dan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah;
- d. pasal 31 yang menyatakan bahwa Pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a meliputi pajak daerah; retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.